

**KEWENANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM (JPU) DALAM
MELAKUKAN UPAYA HUKUM LUAR BIASA (PENINJAUAN
KEMBALI) DITINJAU DARI HUKUM PIDANA
(STUDI KASUS DJOKO CHANDRA)**

Mali Diaan

Sri Ayu Astuti, Yenny Nuraeni

Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Pakuan,
Jalan Pakuan No. 1 Bogor 16143

E-mail : malidiaan.sh@gmail.com, saar_1126@yahoo.co.id

Naskah diterima : 20/12/2020, revisi : 21/12/2020, disetujui : 08/01/2021

ABSTRACT

One of the debates in criminal procedural law at this time is the issue of judicial review, which until now is considered to be still causing controversy by various law enforcers and academics that have not reflected legal certainty and justice. The research method uses the normative juridical method with an emphasis on literature study. analysis is carried out on legal norms, both law in statutory regulations and law in court decisions). The conclusion of this research is that Re-examination (PK) is an extraordinary legal effort given by law to convicts or their heirs who are victims of injustice from the implementation of the criminal penalty itself, but it is possible for the public prosecutor to file an appeal, if the free decision contains and includes "Nonuridical" considerations in a decision so that the decision is considered "exceeding" the limit of the authority to judge (excess of power), such as considerations of release on political, humanitarian, religious reasons, and so on.

Keywords: Reconsideration, Public Prosecutor, Authority

ABSTRAK

Salah satu yang menjadi perdebatan dalam hukum acara pidana saat ini adalah mengenai masalah upaya hukum Peninjauan Kembali yang sampai sekarang ini dinilai masih menimbulkan kontroversi oleh berbagai kalangan penegak hukum dan akademisi yang belum mencerminkan kepastian dan keadilan hukum. Metode penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan menitik beratkan pada studi kepustakaan. analisis dilakukan terhadap norma hukum, baik hukum dalam aturan perundang-undangan maupun hukum dalam putusan-putusan pengadilan). Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa Peninjauan Kembali (PK) merupakan upaya hukum luar biasa yang diberikan undang-undang kepada terpidana atau ahli warisnya yang menjadi korban ketidakadilan dari pelaksanaan hukuman pidana itu sendiri namun penuntut umum dimungkinkan mengajukan kasasi, apabila putusan bebas mengandung dan memasukkan Pertimbangan "nonyuridis" dalam putusan sehingga putusan dianggap "melampaui" batas kewenangan mengadili (*excess of power*), seperti

pertimbangan pembebasan atas alasan politik, kemanusiaan, agama, dan sebagainya.

Kata Kunci : Peninjauan Kembali, Jaksa Penuntut Umum, Kewenangan

A. PENDAHULUAN

Upaya hukum menurut hukum acara pidana dibedakan secara tegas dalam Bab XVII Pasal 233 KUHAP sampai dengan Pasal 258 KUHAP yang mengatur tentang upaya hukum biasa, dan Bab XVIII Pasal 259 KUHAP sampai dengan Pasal 269 KUHAP mengatur tentang upaya hukum luar biasa. Peninjauan kembali dalam KUHAP merupakan salah satu upaya hukum luar biasa yang diatur dalam Pasal 263 KUHAP sampai dengan Pasal 269 KUHAP; sedangkan upaya hukum luar biasa yang lain adalah kasasi demi kepentingan hukum yang diatur dalam Pasal 259 KUHAP sampai dengan Pasal 262 KUHAP.¹

Salah satu yang menjadi perdebatan dalam hukum acara pidana saat ini adalah mengenai masalah upaya hukum Peninjauan Kembali yang sampai sekarang ini dinilai masih menimbulkan kontroversi oleh berbagai kalangan penegak hukum dan akademisi yang belum mencerminkan kepastian dan keadilan hukum. Salah satu contohnya yakni peninjauan kembalinya Jaksa Penuntut umum terhadap kasus Tjoko Chandra yang diterima oleh majelis hakim, sedangkan dalam UU No.8 Tahun 1981 Pasal 263 ayat (1) yang berbunyi : Bahwa terhadap Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan Hukum Tetap, kecuali Putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung. Pasal ini mengindikasikan bahwa peninjauan kembali hanya dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya, sedangkan bagi jaksa penuntut umum pasal ini menutup kemungkinan untuk mengajukan peninjauan kembali, dan terhadap putusan bebas dan putusan lepas tidak dapat diajukan upaya hukum peninjauan kembali.

Diterimanya upaya hukum luar biasa peninjauan kembali dari Jaksa/Penuntut Umum dalam perkara pidana atas nama Tjoko Chandra tersebut maka secara yuridis bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Namun saat ini secara terus menerus Jaksa/Penuntut Umum mengajukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali

¹ Ristu Darmawan, Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Bebas dalam Perkara Pidana, Tesis, Universitas Indonesia, 2012, hlm. 2.

kepada Mahkamah Agung meskipun tidak semua perkara pidana yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung menerima dan memenangkan Jaksa/Penuntut Umum.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu dengan menggambarkan dan menganalisis data yang diperoleh berupa data sekunder dan didukung oleh data primer mengenai berbagai masalah yang berkaitan dengan aspek hukum penerapan hukum pengajuan peninjauan kembali oleh jaksa dalam hukum acara pidana Indonesia

Sesuai dengan bidang kajian ilmu hukum maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menitik beratkan pada studi kepustakaan. Metode penelitian hukum yuridis yang berbasis normatif meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran) dan mengimplementasikannya pada peristiwa hukum yang terjadi.²

Dalam melakukan penelitian ini data diperoleh dari data sekunder yaitu studi kepustakaan bahan tertulis atau dokumen-dokumen yang ada sebelumnya, berupa peraturan perundang-undangan, dokumen resmi pemerintah, hasil-hasil penelitian di bidang hukum administrasi negara dan hukum pidana dan pendapat para ahli hukum.

Setelah dilakukan pengumpulan data selanjutnya data akan dianalisa secara kualitatif, artinya data kepustakaan dan hasil wawancara dianalisis secara mendalam, holistic dan komprehensif. Penggunaan metode analisis secara kualitatif didasarkan pada pertimbangan, yaitu pertama, data yang dianalisis beraneka ragam, memiliki sifat dasar yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, serta tidak mudah untuk dikuantitatifkan. Kedua, sifat dasar data yang dianalisis adalah menyeluruh (comprehensive) dan merupakan satu kesatuan yang bulat (holistic). Hal ini ditandai

² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Yogyakarta: pustaka pajar, 2010), hlm. 34.

dengan keanekaragaman datanya serta memerlukan informasi yang mendalam (indepth information).

C. PEMBAHASAN

1. Kewenangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali Terhadap Kasus Djoko Chandra.

a. Kewenangan Jaksa Mengajukan Peninjauan Kembali Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1980

Di dalam PERMA No. 1 Tahun 1980 disebutkan bahwa Mahkamah Agung dapat meninjau kembali suatu putusan pidana yang “mengandung pemindaan” yang telah berkekuatan hukum yang tetap, atas dasar alasan (sama seperti alasan yang disebut secara “enumeratif” dalam PERMA No 1 Tahun 1969 yang mengatur siapa saja yang berhak mengajukan peninjauan kembali dengan urutan yang agak berbeda, yang terdiri dari:

- 1) Jaksa Agung
- 2) Terpidana, dan
- 3) Pihak yang berkepentingan.

Frasa pihak yang berkepentingan dalam hal ini dapat ditafsirkan bahwa penuntut umum juga dapat melakukan upaya hukum peninjauan kembali karena penuntut umum merupakan pihak yang berkepentingan dalam hal melakukan penuntutan.

b. Kewenangan Jaksa Mengajukan Peninjauan Kembali Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

Dalam Bab IV tentang Hukum Acara Mahkamah Agung Bagian Keempat Pemeriksaan Peninjauan Kembali Putusan yang telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap, dalam Pasal 68 menyebutkan pihak-pihak yang berhak mengajukan peninjauan kembali. Pasal 68 berbunyi: “(1) Permohonan peninjauan kembali harus diajukan sendiri oleh para pihak yang berperkara, atau ahli warisnya atau seorang wakilnya

yang secara khusus dikuasakan untuk itu. (2) Apabila selama proses peninjauan kembali pemohon meninggal dunia, permohonan tersebut dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya.”

Dari pasal tersebut, juga tidak disebutkan bahwa Jaksa berhak mengajukan peninjauan kembali atas putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, namun juga tidak disebutkan adanya larangan bagi jaksa untuk mengajukan peninjauan kembali. Undang- undang ini hanya menyebutkan bahwa permohonan peninjauan kembali diajukan oleh pihak yang berperkara namun tidak menyebutkan lebih lanjut tentang siapa saja yang termasuk dalam para pihak yang berperkara tersebut. Didalam bagian penjelasan atas undang-undang ini juga tidak menjelaskan tentang para pihak tersebut.

c. Kewenangan Jaksa Mengajukan Peninjauan Kembali Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang Kekuasaan Kehakiman merupakan salah satu undang-undang yang juga mengatur tentang peninjauan kembali. Baik didalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang kemudian dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, hanya menyebutkan bahwa peninjauan kembali terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan atau pihak-pihak yang berkepentingan. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa: “ Terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang.”

Pasal ini ditafsirkan oleh majelis hakim peninjauan kembali didalam beberapa perkara bahwa pihak-pihak yang bersangkutan adalah selain terpidana dan ahli warisnya, tentunya pihak lain tersebut adalah Jaksa Penuntut Umum.

d. Kewenangan Jaksa Mengajukan Peninjauan Kembali Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor: Per 036/A/JA/09/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP)

Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum

Dalam konsideran Menimbang pada Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Per-036/A/JA/09/2011 Tentang Standar Operasional (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum menyebutkan bahwa Pasal 45 ayat (1) Peraturan Jaksa Agung Nomor : Per- 036/A/JA/09/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum, Bab VIII tentang Upaya Hukum, Bagian 5 yang memuat tentang Pengajuan Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali (PK) oleh Penuntut Umum bahwa pengajuan peninjauan kembali dilaksanakan berdasarkan hukum acara pidana dengan memperhatikan yurisprudensi, perkembangan hukum, rasa keadilan masyarakat dan hati nurani.

2. Upaya Hukum Peninjauan Kembali Terhadap Putusan bebas Oleh Jaksa Penuntut Umum

a. Perkara Muchtar Pakpahan

Pada tanggal 25 Oktober 1996 lahir putusan bersejarah dengan nomor perkara No.55 PK/Pid/1996 yang mana peninjauan kembali oleh jaksa penuntut umum diterima oleh Mahkamah agung. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam kapasitasnya mewakili negara dan kepentingan umum dalam proses penyelesaian perkara pidana dengan terdakwa Muchtar Pakpahan.

Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan PK berpendapat adanya kekeliruan dan kekhilafan dari Majelis Hakim dalam menetapkan putusan, maka demi keadilan tentunya tidak salah apabila putusan tersebut diajukan permohonan untuk ditinjau kembali. Kejaksaan berpendapat bahwa keadilan itu diperuntukkan bagi seluruh masyarakat Indonesia, dengan demikian Jaksa Penuntut Umum berkewajiban menegakkan keadilan apabila masyarakat dirugikan sebagai pihak yang mewakili kepentingan negara.

b. Perkara Pollycarpus Budihari Priyanto^[1]_{SEP}

Pada tahun 2007 yang lalu Mahkamah Agung memutuskan bahwa Permohonan PK yang diajukan oleh Jaksa dalam kasus pembunuhan aktivis Munir dapat diterima, bahkan dalam putusannya Majelis PK yang dipimpin oleh Ketua MA pada saat itu, Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL membatalkan putusan MA sebelumnya pada tingkat Kasasi dan menyatakan bahwa Pollycarpus terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap Munir. Hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis PK ini pun tak tanggung-tanggung, 20 tahun penjara, 6 tahun lebih tinggi dari putusan Pengadilan Tinggi yang menghukum Polly sebesar 14 tahun penjara. Namun khusus mengenai besarnya hukuman ini suara MA ternyata tidak bulat, 2 Anggota Majelis yaitu Parman Suparman dan Harifin Tumpa berpendapat bahwa hukuman yang dapat dijatuhkan terhadap Polly tidak boleh lebih tinggi dari 14 tahun atau tidak boleh lebih tinggi dari putusan Pengadilan Tinggi.

3. Pengaturan Peninjauan Kembali dalam Tinjauan Hukum Acara Pidana

Sebagaimana diketahui bersama fungsi hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya-tidaknya mendekati kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara tindak pidana sehingga penerapan hukum pidana dapat dengan tepat dan jujur kepada seorang atau kelompok yang melakukan perbuatan pidana itu,³ lebih tegas lagi Van Bemellen menyatakan fungsi hukum acara pidana adalah untuk mencari kebenaran, pemberian kepastian oleh hakim, dan pelaksanaan putusan.⁴ Secara garis besar pemberian kepastian hukum menjadi tumpuan utama dalam pelaksanaan hukum acara pidana itu sendiri, sehingga keputusan hakim yang akan diambil merupakan keputusan yang tepat yang kemudian akan dilakukan pelaksanaan (eksekusi) oleh jaksa sehingga tercipta suatu ketertiban, ketenteraman, kedamaian, keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat.

Pengaturan Peninjauan Kembali (PK) sudah diatur secara limitatif dalam ketentuan pasal 263, 264, 265, 266, 267, 268 KUHAP dan dengan syarat harus memenuhi ketentuan dan syarat-syarat dalam Pasal 263 KUHAP. Dari semua

³ Daliyo, Pengantar hukum Indonesia, (Prehallindo, Jakarta, 2001), hlm 221. [1] [SEP]

⁴ Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, (Sinar Grafika, 2006, Jakarta), Hlm 8-9 [1] [SEP]

ketentuan pasal-pasal ini dapatlah ditarik kesimpulan bahwa PK merupakan upaya hukum luar biasa yang diberikan undang-undang kepada terpidana atau ahli warisnya yang menjadi korban ketidakadilan dari pelaksanaan hukuman pidana itu sendiri, dengan sendirinya pengajuan peninjauan kembali ini tidak dapat diberikan kepada negara yang dipresentasikan oleh jaksa, karena secara prinsip negara tidak menjadi korban dalam pelaksanaan hukum pidana, tetapi terpidana atau ahli warisnya.⁵

Dalam prakteknya peninjauan kembali seringkali dilakukan oleh jaksa bukan oleh terdakwa atau ahli warisnya, praktik hukum ini merupakan gejala kekeliruan peradilan (*rechtelijke dwaling*) yang dalam implementasinya merupakan suatu cara yang melanggar atau menerobos aturan-aturan hukum itu sendiri dalam hal ini adalah aturan dalam hukum acara pidana. Tindakan hukum ini merupakan kesewenangan hukum dengan cara melakukan penafsiran hukum terhadap ketentuan pasal 263 KUHP, sehingga ketika pasal ini dilakukan penafsiran maka analogi hukumnya adalah hak terpidana dan ahli warisnya sebagai korban ketidakadilan dari pelaksanaan hukum pidana itu sendiri dirampas oleh negara, sehingga dalam proses acara pemeriksaan Peninjauan Kembali nantinya negara akan berhadapan dengan negara yang diwakili oleh jaksa.

Jelaslah apa yang dilakukan oleh Jaksa berkaitan dengan pengajuan Peninjauan kembali merupakan pelanggaran terhadap ajaran *legisme* hukum, Jhon Austin dalam pemikirannya tentang teori perintah (*Command Theory*) menyatakan dengan tegas bahwa perintah undang-undang haruslah dilakukan dan karenanya tidak dapat dilakukan penyimpangan (*deviation*) tanpa mengabaikan prinsip-prinsip keadilan. Oleh karena itu Meskipun Pasal 244 KUAP tidak memperbolehkan pengajuan kasasi terhadap putusan bebas, namun demi “tegaknya kebenaran keadilan” (*to enforce the truth and justice*), dimungkinkan penuntut umum mengajukan kasasi, apabila putusan bebas mengandung dan memasukkan: Pertimbangan “*nonyuridis*” dalam putusan sehingga putusan dianggap “melampaui” batas kewenangan mengadili (*excess of power*), seperti pertimbangan pembebasan atas alasan politik, kemanusiaan, agama, dan sebagainya. Pembebasan yang seperti ini, jelas-jelas “pembebasan tidak murni”, karena sesuai dengan asas pidana: undang-

⁵ Ahmad Fauzi, Analisis Yuridis Terhadap Upaya Hukum Luar biasa Peninjauan Kembali (PK) oleh Jaksa dalam Sistem Hukum Acara Pidana di Indonesia, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 3, No. 1 Maret 2014, hlm. 42.

undang telah menentukan beberapa alasan yang menjadi dasar pembebasan yang bersifat yuridis yang dapat membebaskan seorang terdakwa dari dakwaan. Dan salah satu alasan yang paling pokok untuk membebaskan terdakwa menurut Pasal 191 dan 1 KUHAP apabila kesalahan yang didakwakan kepada “tidak terbukti” Pasal 183 KUHAP.

D. PENUTUP

KESIMPULAN

a. Kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali Terhadap Kasus Djoko Chandra dapat dilihat dari beberapa ketentuan sbb :

- 1) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1980
- 2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
- 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- 4) Peraturan Jaksa Agung Nomor: Per 036/A/JA/09/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum

b. Upaya hukum Peninjauan Kembali terhadap putusan bebas oleh Jaksa Penuntut Umum pernah dilakukan terhadap terdakwa Muchtar Pakpahan dan Pollycarpus Budihari Priyanto dengan pertimbangan Mahkamah Agung bahwa demi “tegaknya kebenaran dan keadilan” (*to enforce the truth and justice*), dimungkinkan penuntut umum mengajukan kasasi, apabila putusan bebas mengandung dan memasukkan Pertimbangan “nonyuridis” dalam putusan sehingga putusan dianggap “melampaui” batas kewenangan mengadili (*excess of power*), seperti pertimbangan pembebasan atas alasan politik, kemanusiaan, agama, dan sebagainya.

c. Pengaturan Peninjauan Kembali (PK) sudah diatur secara limitatif dalam ketentuan pasal 263, 264, 265, 266, 267, 268 KUHAP dan dengan syarat harus memenuhi ketentuan dan syarat-syarat dalam Pasal 263 KUHAP. Dari semua ketentuan pasal-pasal ini dapatlah ditarik kesimpulan bahwa PK merupakan upaya hukum luar biasa yang diberikan undang-undang kepada terpidana atau ahli warisnya yang menjadi korban ketidakadilan dari pelaksanaan hukuman pidana itu sendiri

namun penuntut umum dimungkinkan mengajukan kasasi, apabila putusan bebas mengandung dan memasukkan Pertimbangan “nonyuridis” dalam putusan sehingga putusan dianggap “melampaui” batas kewenangan mengadili (*excess of power*), seperti pertimbangan pembebasan atas alasan politik, kemanusiaan, agama, dan sebagainya.

SARAN

1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sudah saatnya harus di revisi atau membuat peraturan yang menyatakan bahwa Pasal 263 ayat (1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan peraturan yang isinya menyatakan bahwa pihak-pihak yang berhak mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah terpidana atau ahli warisnya dan jaksa.

2. Tidak ada lagi penafsiran yang berbeda oleh ahli terhadap permasalahan tersebut dan tujuan hukum untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum dapat terwujud.

E. BIODATA PENULIS

Mali Diaan. Lahir di Jakarta 13-07-1973, melanjutkan S2 sebagai mahasiswa Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Pakuan Angkatan 2018. Memulai karir menjadi Jaksa pada tahun 2007 sebagai jaksa fungsional di Kejaksaan Negeri Pulang Pisau , Pada Tahun 2008 S/d 2010 menjadi Jaksa Fungsional di Kejaksaan Negeri Serang dan pertama kali menjadi Kasi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Kuala Pambuang Kalimantan Tengah pada Tahun 2011 S/d 2012, kemudian Mutasi pada tahun 2012 S/d 2015 menjadi Kasi Intelijen di Pulang Pisau Kalimantan Tengah, Pada tahun 2015 s/d 2017 kasi Pidana Khusus Sungai Penuh Jambi , Kemudian pada tahun 2017 S/d 2018 Mutasi menjadi Kasi Intelijen Sintang Kalimantan Barat , Kemudian pada tahun 2018 S/d 2020 menjadi Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Cianjur Jawa Barat , Mutasi pada bulan Januari 2020 ke Kejaksaan Agung RI sebagai Kasi Pengamanan Proyek Strategis (PPS) Kelautan Direktorat D pada Jaksa Agung Muda Intelijen, Kemudian Mutasi pada bulan Oktober 2020 sampai dengan saat ini sebagai Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Serang.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Fauzi, *Analisis Yuridis Terhadap Upaya Hukum Luar biasa Peninjauan Kembali (PK) oleh Jaksa dalam Sistem Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 3, No. 1 Maret 2014, hlm. 42.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Sinar Grafika, 2006, Jakarta), Hlm 8-9
- Daliyo, *Pengantar hukum Indonesia*, (Prehallindo, Jakarta, 2001), hlm 221. [1]
- Mukti fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Yogyakarta: pustaka pajar, 2010), hlm. 34.
- Ristu Darmawan, *Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Bebas dalam Perkara Pidana*, Tesis, Universitas Indonesia, 2012, hlm. 2.
- Maedjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Kedua*, (Jakarta: Pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum, Lembaga Kriminologi UI, 1994)
- R. Soesilo, *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHP Bagi Pengegak Hukum)*, (Bogor : Politeria 1982)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (UI: Perss: Jakarta, 1986)
- Bernard Arief Shidarta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2009)
- Darji Darmodiharjo & Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995)
- Salim HS, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014)
- John Rawls, *A Theory of Justice Teori Keadilan*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006)
- Notohamidjojo, *Demi Keadilan dan Kemanusiaan*. (Salatiga: BPK Gunung Mulia, 1975)
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Kencana: Jakarta, 2008)
- Dwika, “Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum”, <http://hukum.kompasiana.com>. Diakses pada 22 Juli 2020
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010)